



P U T U S A N

Nomor 611/Pdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan Celai Talak antara:

12 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.004/RW.002, Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartono, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan Tabahawa, RT.003/RW.002, Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 November 2021, yang Tercatat pada Register Pengadilan Agama Ternate Nomor : 500/XI/2021/PA.TTE, tanggal 9 November 2021, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Bahtiar Husni, S.H., M.H., Mirjan Marsaoly, S.H., Saiful Djawir, S.H., dan Abdulah Ismail, S.H. Advokat yang berkantor di RT.05/RW.01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 59/ADV/YLBH-MU/PDT/XI/2021, tanggal 22 November

Hal. 1 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang Tercatat pada Register Pengadilan Agama Ternate
Nomor : 515/XI/2021/PA.TTE, tanggal 22 November 2021,
sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 611/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 16 November 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara pemohon dan termohon telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 4 April 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-149/KUA.27.08.05/PW.00/05/2021, tertanggal 27 Juli 2021);
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1. Raisyah Luna Radjabessy, Perempuan, lahir Ternate, tanggal 17 November 2012 (umur 8 tahun);
 - 3.2. Gilang Ramadhani Radjabessy, Laki-laki, lahir Ternate, tanggal 8 Mei 2020 (umur 1 tahun);

Kedua anak tersebut dalam asuhan termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon curiga kepada pemohon yang berlebihan.
5. Bahwa pemohon pernah mengajukan perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2021, dengan register nomor 398/Pdt.G/2021/PA.Tte tertanggal 5 Agustus 2021 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dan telah dibuat kesepakatan perdamaian tetapi termohon mengulangi perbuatan yang telah disepakati bersama tersebut. Oleh karena pemohon yang akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.110/K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 kaidah hukumnya menegaskan bahwa dalam perkara sengketa Perkawinan termasuk Hadhanah tidak berlaku *asas Nebis In Idem*. Yurisprudensi tersebut bahkan selanjutnya dijadikan dasar/rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 dimana dalam rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5) menegaskan bahwa dalam perkara sengketa Perkawinan termasuk Hadhanah tidak berlaku *asas Nebis In Idem* sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.110/K/ AG/1992, tanggal 24 Juli 1993. Sehingga mohon permohonan cerai talak pemohon ini dapat diterima;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak kembali terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam*", akhirnya

Hal. 3 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon berkesimpulan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon melalui kuasa hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa persidangan perkara Nomor 611/Pdt.G/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 16 November 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu, sebagaimana laporan mediator atas nama Drs. Djabir Sasole, M.H. tertanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kesepakatan untuk sebageian antara Pemohon dan Termohon tentang pengasuhan anak, sedangkan mengenai permohonan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan demikian pula dengan melalui usaha Hakim setiap kali persidangan tetap tidak

Hal. 4 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa perkara Nomor 611/Pdt.G/2021/PA.Tte terdaftar sebagai perkara e.court atau yang persidangannya dilakukan secara elektronik, maka Hakim menyusun jadwal persidangan (e-court calendar) secara elektronik dan telah disepakati baik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikuatkan dengan Penetapan Hakim tentang jadwal sidang tersebut pada tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonvensi dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 15 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana terurai dan tercantum dalam Naskah Permohonan Pemohon dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
3. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon pada angka 1,2 dan 3 adalah benar;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon pada angka 4 poin a dan b, adalah tidak benar, Sesungguhnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diakibatkan karena Pemohon yang sudah memiliki wanita lain/perselingkuhan, Selain itu selama ini Pemohon tidak jujur terkait gaji Pemohon kepada Termohon dan bukan seperti tuduhan-tuduhan Pemohon yang tidak berdasar tersebut;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon pada angka 5 (lima), adalah tidak benar, karena Pemohonlah yang tidak menghargai kesepakatan perdamaian dimana setelah Rujuk Termohon sudah Kembali ke rumah orang tua Pemohon dan

Hal. 5 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering tidak pulang ke rumah, karena sikap Pemohon yang demikian sehingga Termohon Kembali ke rumah orang tua Termohon dengan harapan Pemohon mau datang untuk menjemput Termohon Bersama Anak – anak, namun sampai permohonan ini di ajukan Kembali Pemohon tidak ada itikad baik untuk membina rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon pada angka 7 (tujuh) adalah benar karena Termohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Pemohon sebagaimana Termohon uraikan dalam Naskah Termohon pada angka 5 tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (a) bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya kemudian dalam Pasal 156 KHI “akibat putusanya perkawinan karena perceraian adalah 1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dari ibunya”. oleh karena anak Pemohon dan Termohon, Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, belum mumayyiz dan sangat tergantung dengan kasih dan sayang Termohon sebagai ibunya sehingga Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan hak pemeliharaan anak hadhanah kepada Termohon dan biaya kehidupan perbulannya kedua anak yang bernama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, (anak hadhanah) sebesar Rp. 10,000.000. perbulannya ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon uraian dibagian Konvensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di bagian Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya;
3. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon yang diajukan tidak beralasan dan sehingga mampu membayar nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maka patut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Penggugat Rekonvensi berupa uang Mut'ah sebesar Rp

Hal. 6 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200,000,000 (dua ratus juta rupiah) dan Nafkah Iddah perbulannya Rp 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 90,000,000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan Nafkah Hadlanah kepada anak Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, masing-masing anak sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya (biaya ini tidak termasuk kesehatan dan pendidikan kedua anak yang bernama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, akan tetapi Penggugat Rekonvensi memberikan keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk datang kapanpun untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dan walaupun Tergugat Rekonvensi ingin membawa dan bersama-sama untuk beberapa hari juga Penggugat Rekonvensi memberikan hal tersebut akan tetapi anak-anak tersebut tetap berada dalam pengawasan dan didikan Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, belum mumayiz dan sangat tergantung dengan kasih dan sayang Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sehingga Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan hak pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonvensi ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan :

DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (MUNIR RADJABESSY BIN ZAKARIA RADJABESSY) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i kepada Termohon (MIRAM PELLU BINTI MUHAMMAD PELLU) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Ternate ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 7 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat Rekopensi untuk membayar Nafkah uang Mut'ah sebesar Rp 200,000,000 (*dua ratus juta rupiah*) ;
3. Menghukum pula kepada Tergugat Rekopensi untuk membayar Nafkah Iddah Nafkah Iddah perbulannya Rp 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 90,000,000 (sembilan puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum pula kepada Tergugat Rekopensi untuk membayar Nafkah Hadlanah kepada anak Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, masing-masing anak sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya (biaya ini tidak termasuk kesehatan dan Pendidikan) ;
5. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama, Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, dalam Pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonpensi ;

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi dengan replik konvensi dan jawaban rekonvensi pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 17 Desember 2021 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

8. Bahwa pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan yang diajukan pada persidangan yang lalu;
9. Bahwa pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban yang diajukan termohon kecuali dalam hal secara tegas pemohon mengakui kebenarannya;
10. Bahwa jawaban dalam konvensi termohon angka 1 dan angka 3 tidak perlu di tanggapi karena hanya dalil-dalil pelengkap;
11. Bahwa jawaban dalam konvensi termohon angka 4 Tidak Benar, pemohon mendalilkan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon adalah kenyataan yang terjadi (akan dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian). Mengenai dalil termohon yang menyatakan "... *Selain itu selama ini Pemohon tidak jujur terkait gaji pemohon kepada*

Hal. 8 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon....”, tidak ada dasar hukum yang termohon bisa uraikan mengenai kewajiban gaji pemohon selaku suami harus diserahkan ataupun disampaikan kepada termohon selaku istri, merujuk pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) jo. Pasal 80 ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang menyatakan :

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan :

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 80 ayat (2) KHI :

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan norma hukum tersebut diatas pemohon selaku suami telah bertanggung jawab terhadap termohon dan anak-anak dengan memberikan nafkah yang berasal dari gaji pemohon, lebih lanjut pemohon dan termohon memiliki usaha mobil yang direntalkan sehingga menghasilkan uang yang mana hasil dari usaha mobil tersebut setiap bulannya diserahkan kepada termohon untuk dipergunakan mencukupi kebutuhan termohon dan anak-anak selain nafkah dari gaji pemohon. sehingga tidaklah benar ungkapan yang mengatakan “gaji suami adalah milik isteri”, dikarenakan hak para isteri hanya sebatas kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya saja, sehingga sisa atau kelebihan yang ada dari gaji suami tetaplah menjadi hak dan milik suami itu sendiri. Adapun tradisi masyarakat dimana suami memberikan seluruh gaji/ penghasilan kepada isteri, merupakan “kebaikan hati suami” yang harus disyukuri para isteri, sekaligus merupakan “amanah” bagi para isteri untuk dipergunakan secara baik dan bertanggungjawab. Maka dalil jawaban termohon tersebut sudah sepatutnyalah dinyatakan tidak berdasar hukum dan dikesampingkan;

12. Bahwa jawaban dalam konvensi termohon angka 5 Tidak Benar, pemohon sudah bersikap baik kepada termohon tetapi termohon selalu bersikap yang selalu menimbulkan pertengkar;

Hal. 9 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalil jawaban termohon angka 2 dan angka 6 halaman 2 yang menyatakan “...TIDAK LAGI DITANGGAPI dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya” dan “dalil pemohon sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah permohonan pemohon pada angka 7 (tujuh) adalah benar.....” Merupakan dalil yang keliru karena berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 803 K/Sip/1971 tanggal 5 Juli 1971 menegaskan “bahwa hal-hal yang tidak dibantah dalam persidangan dapat dianggap sebagai hal-hal yang terbukti.” Atas dasar itulah, maka dalil-dalil posita pemohon antara lain:

- 6.1. Termohon tidak menanggapi dan membantah dalil posita angka 6 permohonan pemohon, hal ini bukanlah kekeliruan dan kelalaian juga bukanlah KESALAHAN KETIK (*clerical error*) sebab termohon tidak pernah mengoreksi (*renvoi*) ketika menyerahkan jawabannya dimuka persidangan melalui system *e-court*. sehingga dalil permohonan pemohon tersebut sudah sepantasnya dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim sebagai dalil yang terbukti dan berdasarkan hukum;
- 6.2. Dalil posita pemohon angka 7 yang menegaskan termohon tidak menjalankan kewajibannya selaku istri berdasarkan pasal 83 ayat (1) KHI dan telah dibenarkan oleh termohon tanpa ada sangkalan, sehingga dalil permohonan pemohon tersebut sudah sepantasnya dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim sebagai dalil yang terbukti dan berdasarkan hukum;

14. Bahwa jawaban dalam konvensi termohon angka 7 adalah dalil yang NGAWUR dan SERAKAH, karena untuk hak asuh anak yaitu Raisyah Luna Radjabessy, Perempuan, lahir Ternate, tanggal 17 November 2012 (umur 8 tahun) dan Gilang Ramadhani Radjabessy, Laki-laki, lahir Ternate, tanggal 8 Mei 2020 (umur 1 tahun) sudah termuat dalam kesepakatan sebagian tertanggal 7 Desember 2021 dengan mediator DRS. Djabir Sasole, M.H., sedangkan untuk nafkah anak pemohon tanggapi dalam rekonsensi, sehingga dalil jawaban termohon tersebut sudah sepatutnyalah dikesampingkan;

Hal. 10 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa tergugat rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas tergugat rekonvensi mengakui kebenarannya;
3. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur tidak secara pasti besaran Nafkah Hadlanah, nafkah Iddah dan Mu'tah, karena harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;
4. Bahwa untuk Nafkah Hadlanah, nafkah Iddah dan Mu'tah dalam gugatan penggugat rekonvensi pada angka 3 halaman 4, tergugat rekonvensi menyanggupinya sebagai berikut :
 - 4.1. Nafkah Iddah, tergugat rekonvensi hanya mampu menyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 4.2. Mu'tah, tergugat rekonvensi hanya mampu menyanggupi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah anak, tergugat rekonvensi hanya mampu menyanggupi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk kedua anak tergugat rekonvensi dengan penggugat rekonvensi setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun;
5. Bahwa dalil gugatan dalam rekonvensi penggugat pada angka 4, telah termuat dalam dalam kesepakatan sebagian tertanggal 7 Desember 2021 dengan mediator DRS. Djabir Sasole, M.H., sehingga dalil gugatan dalam rekonvensi penggugat tersebut sudah sepatutnyalah dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon melalui kuasa hukum mohon kepada Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (Munir Radjabessy Bin Zakaria Radjabessy) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Miram Pellu Binti Muhammad Pellu), di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan Mut'ah, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. Menetapkan Nafkah anak, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk kedua anak tergugat rekonvensi dengan penggugat rekonvensi setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*)

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 26 Oktober 2021 Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas semua dalil PEMOHON, kecuali hal-hal yang nyata, terang dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2006 (15 Jumadil Akhir 1427 H) telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON di rumah orang tua TERMOHON yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, Prov. Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 25/19/VII/2006 Tanggal 12 Juli 2006;
3. Bahwa benar setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama orang tua TERMOHON di Desa Kiyudan Triharjo Pandat, Kab. Bantul, Prov, Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurang lebih 1

Hal. 12 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan kemudian Pada bulan Agustus 2006 PEMOHON dan TERMOHON pindah ke Kota Temate dan tinggal dengan mengontrak di perumahan Kel. Jati Perumnas, Kec. Ternate Selatan;

4. Bahwa benar selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah di karuniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD QADAFI ISMAIL, Tempat/Lahir : Ternate, 22 Mei 2007, Umur 14 Tahun ;
5. Bahwa keseluruhan posita PEMOHON pada angka 4 dan 5 halaman 2-3. TERMOHON menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa TERMOHON bersikap demikian terhadap PEMOHON karena status PEMOHON sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau GURU, maka sudah tentunya siap ditempatkan dimanapun dan TERMOHON juga siap mengabdikan diri ditempat manapun TERMOHON ditempatkan, untuk itu maka TERMOHON tidak mau menuruti permintaan PEMOHON ;
 - Bahwa karena PEMOHON juga sudah memiliki seorang isteri simpanan yang bernama INDRI LATIF dan dua orang anak yang bernama DEVITA PUTRI LAYA dan RAIHAN tanpa seizin dan sepengetahuan dari TERMOHON, namun TERMOHON berusaha bersabar bahkan mengikhhlaskan keadaan yang meyesakkan dada TERMOHON, namun karena TERMOHON mempertimbangan masa depan dari dua orang anak PEMOHON dan isteri simpanannya tersebut, sehingga TERMOHON memutuskan untuk tidak memproses masalah tersebut secara hukum pidana ;
 - Bahwa karena sikap PEMOHON yang cenderung berselingkuh dengan perempuan lain, maka TERMOHON juga memutuskan untuk tidak menuruti permintaan PEMOHON ;
6. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PEMOHON melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, maka alasan tersebut adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan realita, dimana PEMOHON terlalu mengada-ada dan sangat berlebihan karena faktanya antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak pernah terjadi

Hal. 13 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan, dan walaupun ada masalah dalam rumah tangga TERMOHON dengan PEMOHON itu adalah suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga, sehingga gugatan PEMOHON adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
 - b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
 - c. *Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
 - d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.*
 - e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/isteri.*
 - f. *Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.*
7. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh PEMOHON sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketantuan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah *kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a* yang artinya *cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong*". (H.R.Muslim).
8. Bahwa karenanya dari dasar itulah TERMOHON memohon kepada Majelis

Hal. 14 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan TERMOHON walaupun pada dasarnya TERMOHON tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits *“Abghadul Halal Tndallahithalaq”* artinya *“Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak”*;

9. Bahwa karena menurut hemat dan pertimbangan TERMOHON terhadap keberlangsungan hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sudah tidak akan mungkin lagi tercapai dengan PEMOHON, maka dengan penuh harap TERMOHON menghendaki perceraian ini dipercepat dengan syarat segala hak berupa Nafkah-Nafkah yang TERMOHON mintakan sebisa mungkin di sanggupi oleh PEMOHON tanpa mengurangi sedikitpun permintaan/penuntutan nafkah-nafkah tersebut;

DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa TERMOHON Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai PEMOHON Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap PEMOHON Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai TERMOHON Rekonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan atau didalilkan oleh PEMOHON dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka.
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin.

Hal. 15 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam *SIGHAT TA'LIK* yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat di dalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : “ *Sesudah Akad Nikah, saya SYAHRIL LAYA Bin RASYID LAYA (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama BONIYEM Binti CIPTOWIYONO I KAMAT dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI*”;
6. Bahwa perbuatan PEMOHON dengan bersikap acuh tak acuh meninggalkan TERMOHON + 7 (*tujuh*) Tahun sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak PEMOHON Poin 5 halaman 3 hingga sekarang dapat dikualifisir sebagai perbuatan menelantarkan Istri dan Anak dan perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan. *SIGHAT TA'LIK* yang isinya “*seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mepedulikan) istrinya dan juga anaknya* ” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* “ dan Pasal 49 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:
“*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :*
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”.
3. Bahwa sampai saat ini TERMOHON/Penggugat Rekonvensi dan PEMOHON/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak pertengkaran pada tahun 2015 ;
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban

Hal. 16 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/PEMOHON Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/TERMOHON Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB :*

- a. Memberikan MUT'AH yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b. Memberi NAFKAH, MASKAN dan KISWAH kepada bekas isteri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadhona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
5. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
- a. Nafkah Madliyah (*lampau*) istri selama 7 Tahun yaitu sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari X 30 hari X 7 Tahun = Rp. 252.000.000,- (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari X 3 bulan = Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan dalam keadaan hamil-melahirkan hingga sekarang;
 - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 10 setiap bulannya sebesar Rp.

Hal. 17 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari X 30 hari = Rp. 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) per bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

6. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak TERMOHON dan PEMOHON yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi *Dalam hal terjadinya perceraian :*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi).
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekeija sebagai Conter N-Briling BRI Ternate dan Weda dan PEMOHON juga memiliki Usaha Sembako, maka sudah sepatutnya mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya dan Penghasilan tambahan atas prestasi kerjanya, sehingga sangat masuk akal dan beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berkenaan mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan PENGGUGAT setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh TERMOHON/Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai tanggungjawab seorang suami kepada istri dan anaknya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka TERMOHON / Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Ternate berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI ;

- Menolak Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya

Hal. 18 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Cerai Talak PEMOHON Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak PEMOHON Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

DALAM REKONVENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/TERMOHON Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/PEMOHON Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah (*lampau*) istri selama 7 Tahun yaitu sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari X 30 hari X 7 Tahun = Rp. 252.000.000,- (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari X 3 bulan = Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan dalam keadaan hamil-melahirkan hingga sekarang;
 - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 10 setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari X 30 hari = Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : MUHAMMAD QADAFI ISMAIL, Tempat/Lahir : Ternate, 22 Mei 2007, Umur 14 Tahun kepada TERMOHON Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban PEMOHON Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anaknya;

Hal. 19 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/PEMOHON Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik pada tanggal 21 Desember 2021 menyampaikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon Dalam Konvensi dan Jawaban Dalam Rekonvensi tertanggal 17 Desember 2021 secara e-court, dalam perkara *a quo* dan tetap pada Jawaban Termohon Dan Gugatan Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dan terurai dalam Replik Pemohon angka 4 (empat) terkait Kewajiban Pemohon dalam memberikan nafkah kepada Termohon sesuai UU No 1 tahun 1974 dan KHI pasal 80 ayat (2) telah jelas bahwa diberikan berdasarkan kemampuannya itu merupakan suatu kewajiban, yang menjadi permasalahan adalah sisa dari penghasilan pemohon dihabiskan untuk kepentingan Wanita lain sehingga mengakibatkan keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi retak sehingga sampailah dihadapan Pengadilan seperti ini yang tidak diinginkan dari Termohon (akan dibuktikan dalam pembuktian);
3. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana Pada angka 5 (empat) bahwa Termohon yang selalu membuat keributan adalah dalil yang tidak berdasar karena sejak Rujuk Pemohon sudah jarang pulang dan pernah melontarkan kalimat ingin Nikah lagi dihadapan Termohon sehingga menimbulkan pertengkaran;
4. Bahwa dalil Pemohon angka 6.1 dan Permohonan angka 6 (enam) dimana pokok dari semua itu terkait pertengkaran telah dibantah dalam jawaban angka 4 (empat) yang pada pokoknya pertengkaran terjadi karena ulah dari

Hal. 20 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri dimana Pemohon telah memiliki Wanita lain sehingga mengakibatkan semua itu terjadi;

5. Bahwa dalil Pemohon angka 7 (tujuh) yang menyatakan jawaban angka 7 (tujuh) adalah Ngawur dan Serakah adalah suatu dalil yang Menyesatkan sesungguhnya Pemohon keliru dalam membaca Pasal demi Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga tidak cermat dan kalimat Serakah tersebut terlihat sangat tidak Akademisi dalam membuat bantahannya, dan sesuai Pasal 80 ayat (4) telah gamblang diuraikan terkait tanggungan suami apa – apa saja, permintaan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 80 ayat (4). Sehingga kami mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan mengabulkan seluruh Permohonan Termohon dalam Jawaban angka 7 (tujuh) dan mengenyampingkan Replik dari Pemohon Tersebut pada angka 7 (tujuh) diatas dan juga Pemohon Gagal Paham dalam memaknai kesepakatan bersama pada saat mediasi tertanggal 7 Desember 2021 dengan Hakim Mediator DRS. Djabir Sasole, M.H., Bahwa sudah jelas dan terang dalam Surat Kesepakatan Bersama sebagaimana terdapat pada Pasal 2 s/d 5 tersebut, untuk itu Pemohon hendaknya membaca ulang Kembali kesepakatan yang telah dibuat tertanggal 7 Desember 2021 agar tidak gagal faham;
6. Bahwa Pemohon Dalam Relik angka 4 telah menguraikan terkait dengan penghasilan lain yang diperoleh melalui Rental Mobil yang dikontrakan kepada Pihak Perusahaan selain dari Gaji maka tidak beralasan hukum untuk menilai bahwa permintaan yang sudah selayaknya diterima oleh Termohon dianggap berlebihan apalagi disebut Serakah sehingga dalil Pemohon dalam Replik angka 4 serta bantahan atas Jawaban pada angka 7 wajib dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mohon uraian dibagian Konvensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di bagian Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah suami isteri sah sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Rekonpensi dalam surat permohonannya;

Hal. 21 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil Gugatan Rekonvensi tersebut dalam gugatan rekonvensi juga tidak berlebihan bahkan sangat kecil sehingga sangat tidak beralasan apabila permintaan yang kecil itu harus dimintakan kurang lagi ;
4. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon yang diajukan tidak beralasan dan sehingga mampu membayar nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maka patut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah uang Mut'ah Rp. 200,000,000 (*dua ratus juta rupiah*) dan Nafkah Iddah perbulannya Rp 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 90,000,000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan Nafkah Hadlanah kepada anak Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, masing-masing anak sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya (biaya ini tidak termasuk kesehatan dan pendidikan kedua anak yang bernama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, akan tetapi Penggugat Rekonvensi memberikan keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk datang kapanpun untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dan walaupun Tergugat Rekonvensi ingin membawa dan bersama-sama untuk beberapa hari juga Penggugat Rekonvensi memberikan hal tersebut akan tetapi anak-anak tersebut tetap berada dalam pengawasan dan didikan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, belum mumayiz dan sangat tergantung dengan kasih dan sayang Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sehingga Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan hak pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan'

DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan Pemohon;

Hal. 22 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (MUNIR RADJABESSY BIN ZAKARIA RADJABESSY) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i kepada Termohon (MIRAM PELLU BINTI MUHAMMAD PELLU) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Ternate ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah uang Mut'ah sebesar Rp 200,000,000 (*dua ratus juta rupiah*) ;
3. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah Nafkah Iddah perbulannya Rp 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 90,000,000 (sembilan puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Hadlanah kepada anak Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, masing-masing anak sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya (biaya ini tidak termasuk kesehatan dan Pendidikan)
5. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama, Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, dalam Pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonsensi.

SUBSIDAIR

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada persidangan yang dilangsungkan secara elektronik tanggal 24 Desember 2021 menyampaikan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tergugat rekonvensi menolak dalil-dalil replik rekonvensi penggugat rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas tergugat rekonvensi mengakui kebenarannya;

Hal. 23 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil replik renkonvensi angka 1 dan angka 2 halaman 4 penggugat renkonvensi tidak perlu dianggapi karena hanya dalil-dalil pelengkap;
3. Bahwa dalil replik renkonvensi angka 3 halaman 4 penggugat renkonvensi yang menyatakan “.....dalil gugatan renkonvensi tersebut dalam gugatan renkonvensi juga tidak berlebihan bahkan sangat kecil sehingga sangat tidak berasalan apabila permintaan yang kecil itu harus dimintakan kurang lagi”, dasar hukum apa yang digunakan oleh penggugat renkonvensi untuk menyatakan dalil tersebut tidak berlebihan bahkan sangat kecil dan menggunakan rasio apa yang diuraikan oleh penggugat renkonvensi untuk permintaan yang kecil itu harus dimintakan kurang lagi, Maka dalil replik renkonvensi angka 3 penggugat renkonvensi tersebut sudah sepatutnyalah dinyatakan tidak berdasar hukum dan dikesampingkan;
4. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur tidak secara pasti besaran Nafkah Hadlanah, nafkah Iddah dan Mu'tah, karena harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;
5. Bahwa dalil replik renkonvensi angka 1 sampai dengan angka 3 halaman 4 sampai dengan halaman 5 setelah dalil replik renkonvensi angka 3 penggugat renkonvensi merupakan dalil yang seharusnya sistematis berurutan ataukah dalil dalam bab tersendiri ataukah kecerobohan penggugat renkonvensi dalam menyusun dalil-dalil replik renkonvensi yang tidak teliti dan tidak cermat serta tidak pernah mengoreksi (*renvoi*) ketika menyerahkan duplik termohon dan replik renkonvensi dimuka persidangan melalui system *e-court*.
6. Bahwa untuk Nafkah Hadlanah, nafkah Iddah dan Mu'tah dalam renkonvensi penggugat renkonvensi pada halaman 4 , tergugat renkonvensi menyanggupinya sebagai berikut :
 - 4.1. Nafkah Iddah, tergugat renkonvensi hanya mampu menyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 24 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Mut'ah, tergugat rekonvensi hanya mampu menyanggupi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 4.3. Nafkah anak, tergugat rekonvensi hanya mampu menyanggupi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk kedua anak tergugat rekonvensi dengan penggugat rekonvensi setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun;
7. Bahwa dalil replik rekonvensi angka 1 dan angka 2 halaman 4 sampai dengan halaman 5 setelah dalil replik rekonvensi angka 3 penggugat rekonvensi yang menyatakan ".....masing-masing anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya (biaya ini tidak termasuk kesehatan dan pendidikan kedua anak yang bernama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, akan tetapi penggugat rekonvensi memberikan keleluasaan kepada tergugat rekonvensi untuk datang kapanpun untuk memberikan kasih sayang.....)" dan dalil replik rekonvensi angka 2 menyatakan "karena anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi atas nama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, belum mumayyiz dan sangat tergantung dengan kasih sayang penggugat rekonvensi sebagai ibunya sehingga penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang menangani dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan hak pemeliharaan anak kepada penggugat rekonvensi", merupakan dalil yang NGAWUR dan SERAKAH, karena sebagai berikut :
 - 8.1. Penggugat rekonvensi meminta nafkah anak masing-masing anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya sehingga untuk 2 (dua) anak x Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) perbulannya;
 - 8.2. Penggugat rekonvensi meminta nafkah lain untuk anak diluar nafkah anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya yaitu biaya kesehatan dan biaya pendidikan;
 - 8.3. Penggugat rekonvensi menjanjikan keleluasaan terhadap tergugat rekonvensi untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak;

Hal. 25 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte



8.4. penggugat rekonsensi memohon untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak atas nama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy;

Tuntutan penggugat rekonsensi pada angka 8.1. dan angka 8.2. duplik rekonsensi diatas merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan terlalu berlebihan sedangkan dalil pada angka 8.3. dan angka 8.2. duplik rekonsensi diatas telah termuat dalam dalam kesepakatan sebagian tertanggal 7 Desember 2021 dengan mediator DRS. Djabir Sasole, M.H., sehingga dalil gugatan dalam rekonsensi penggugat tersebut sudah sepatutnyalah dikesampingkan;

8. Bahwa dalil replik renkonsensi angka 2 halaman 5 penggugat rekonsensi merupakan KESESATAN BERPIKIR yang tidak bisa memahami kesepakatan sebagian tertanggal 7 Desember 2021 dengan mediator DRS. Djabir Sasole, M.H., merujuk pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, menyebutkan :

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.

Atas dasar itulah penggugat rekonsensi tidak perlu untuk menuntut kembali yang sudah tertuang dalam kesepakatan sebagian tertanggal 7 Desember 2021, maka sudah sepatutnya dalil replik dalam rekonsensi penggugat tersebut sudah sepatutnyalah dikesampingkan;

Hal. 26 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon melalui kuasa hukum mohon kepada Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan Mut'ah, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. Menetapkan Nafkah anak, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk kedua anak tergugat rekonvensi dengan penggugat rekonvensi setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*)

dst

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272041205840001, an. Munir Radjabessy, tanggal 5 November 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/KUA.27.08.05/PW.00/05/2021, tanggal 27 Juli 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.2;

B. Saksi

1. [REDACTED]
pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan), tempat kediaman di Jl. Semangka RT.004/RW.001, Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate

Hal. 27 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Munir Radjabessy, sedangkan Termohon bernama Miram Pellu;
- Bahwa Pemohon dengan Saksi hanyalah teman kerja;
- Bahwa saksi berteman sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Raisya luna Maradjabessy (perempuan) dan Gilang Ramadhani Maradjabessy laki-laki);
- Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2021 kurang lebih kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi lihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar mulut Hotel tempat penampungan pasien Kofit di Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, namun yang saksi dengar dari Sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Ternate di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas tentang uang yang ditransfer Pemohon, namun Pemohon pernah bilang bahwa akan mentransfer uang kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan pada PT NHM;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon ada berupa 1 buah mobil yang disewakan kepada Tim kofit yang sekarang telah dibawa ke Tobelo;
- Bahwa uang hasil mobil tersebut diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai;

Hal. 28 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan), tempat kediaman di BTN. RT.001/RW.004, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Munir Radjabessy, sedangkan Termohon bernama Miram Pellu;
- Bahwa Pemohon dengan Saksi hanyalah teman kerja;
- Bahwa saksi berteman sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awal menikah rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2021 kurang lebih kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi lihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar di Hotel Emiral Ternate
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis, tetapi yang saksi dengar dari teman masalah pihak ketiga atau wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Ternate di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa menurut yang dikatakan Pemohon bahwa ada ditransfer uang Termohon dan memberikan uang jajan kepada anak-anaknya;
- Bahwa uang yang diberikan kepada anak-anaknya tidak menentu terkadang Rp100.000,00 sampai dengan Rp300.000,00;
- Bahwa Pemohon sebagai Karyawan Swasta di PT Nusa Halmahera;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon ada berupa 1 buah mobil yang disewakan kepada Tim kofit yang sekarang telah dibawa ke Tobelo;

Hal. 29 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil mobil tersebut diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai;

3.

SMA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan), tempat tinggal di Desa Toloa, RT.03/RW.02, Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, kota Tidore, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Munir Radjabessy, sedangkan Termohon bernama Miram Pellu;
- Bahwa Pemohon dengan Saksi hanyalah teman kerja;
- Bahwa saksi berteman sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awal menikah rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2021 kurang lebih kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi lihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar di Hotel tempat penampungan pasien Kofit di Ternate;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis, tetapi yang saksi dengar dari teman masalah pihak ketiga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Ternate di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa menurut yang dikatakan Pemohon bahwa ada ditransfer uang kepada Termohon
- Bahwa Pemohon sebagai Karyawan Swasta di PT Nusa Halmahera;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon ada berupa 1 buah mobil yang disewakan kepada Tim kofit yang sekarang telah dibawa ke Tobelo;

Hal. 30 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil mobil tersebut diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensi, telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271065107850002, an. Miram Pellu, tanggal 11 Juni 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Bukti Akta Nikah Nomor : 170/31/IV/2012, tanggal 4 April 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 8272040411190002 Kutipan an. M Juli 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 827204-LU-31012013-0001, an. Raisya Luna Radjabessy, tanggal 31 Januari 2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LU-10062020-0002, an. Gilang Ramadhani Radjabessy, tanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.5;
6. Fotokopi Foto Grafer Pemohon dengan seorang perempuan, bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.6;

Hal. 31 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Slip Gaji an. Munir Radjabessy, bulan November 2021, yang dikeluarkan PT. Nusa Halmahera, bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.7;
8. Asli Laporan Transaksi Finansial, sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 (bukti T.8 s/d T.31), yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kerja Soa-Sio, bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.8;

B. Saksi

1. [REDACTED]
pekerjaan Penyiar Radio, tempat tinggal di RT.01/RW.01, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Munir Radjabessy, sedangkan Termohon bernama Miram Pellu;
 - Bahwa Pemohon dengan saksi mempunyai hubungan sebagai kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 April 2012 di Ternate;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dianugerahi 2 (dua) orang anak bernama Raisya luna Maradjabessy (perempuan) umur 8 tahun dan Gilang Ramadhani Maradjabessy (laki-laki), umur 1 tahun;
 - Bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya ada pihak ketiga dimana Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sampai Pemohon membuat acara khusus untuk merayakan hubungan Pemohon dengan wanita tersebut;
 - Bahwa wanita tersebut bernama Riskia Arifin;
 - Bahwa saksi pernah melihat foto Pemohon di medsos yang dibuat khusus untuk merayakan hubungan Pemohon dan wanita tersebut;
 - Bahwa saksi lihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar mulut Hotel Ternate;

Hal. 32 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Ternate dirumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan pada PT. NHM;
- Bahwa yang saksi tahu gaji Pemohon Rp8.000.000,00, namun setelah melihat struk gaji yang ada gajinya perbulan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon ada berupa 1 buah mobil yang disewakan kepada Tim Kofit yang sekarang telah dibawa ke Tobelo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

2.

Wiraswasta, tempat tinggal di RT.03/RW.04, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Munir Radjabessy, sedangkan Termohon bernama Miram Pellu;
- Bahwa Pemohon dengan saksi mempunyai hubungan sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 April 2012 di Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dianugerahi 2 (dua) orang anak bernama Raisya luna Maradjabessy (perempuan) umur 8 tahun dan Gilang Ramadhani Maradjabessy (laki-laki), umur 1 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya ada pihak ketiga dimana Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sampai Pemohon membuat acara khusus untuk merayakan hubungan Pemohon dengan wanita tersebut;

Hal. 33 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wanita tersebut bernama Riskia Arifin;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Pemohon di medsos yang dibuat khusus untuk merayakan hubungan Pemohon dan wanita tersebut;
- Bahwa saksi lihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar mulut Hotel Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Ternate di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan pada PT. Nusa Halmahera;
- Bahwa gaji Pemohon perbulan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sesuai struk gaji Pemohon;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon ada berupa 1 buah mobil yang disewakan kepada Tim Kofit yang sekarang telah dibawa ke Tobelo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

3.

pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Munir Radjabessy, sedangkan Termohon bernama Miram Pellu;
- Bahwa Pemohon dengan saksi adalah teman
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dianugerahi 2 (dua) orang anak bernama Raisya luna Maradjabessy (perempuan) umur 8 tahun dan Gilang Ramadhani Maradjabessy (laki-laki), umur 1 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi;

Hal. 34 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya ada pihak ketiga dimana Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sampai Pemohon membuat acara khusus untuk merayakan hubungan Pemohon dengan wanita tersebut;
- Bahwa wanita tersebut bernama Riskia Arifin;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Pemohon di medsos yang dibuat khusus untuk merayakan hubungan Pemohon dan wanita tersebut;
- Bahwa saksi lihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar mulut Hotel Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Ternate di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan pada PT. Nusa Halmahera;
- Bahwa gaji Pemohon perbulan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sesuai struk gaji Pemohon;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon ada berupa 1 buah mobil yang disewakan kepada Tim Kofit yang sekarang telah dibawa ke Tobelo;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan bukti lagi baik yang berkaitan dengan bukti Konvensi dan Rekonvensi dan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon demikian pula Termohon tetapa pada jawaban dan gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 35 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak ini akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Majelis Tunggal tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Drs. Djabir Sasole, M.H. hakim mediator pada Pengadilan Agama Ternate dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 Desember 2021, menyatakan mediasi berhasil sebagian tentang pemeliharaan anak, sedangkan mengenai permohonan cerai Pemohon tidak berhasil. Meskipun demikian Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 611/Pdt.G/2021/PA.Tte adalah merupakan perkara yang telah didaftar sebagai perkara yang persidangannya dilakukan secara elektronik (e-court), maka Hakim telah menyusun jadwal persidangan Secara Elektronik (court calendar) dan disetujui oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikelurkan Penetapa Hakim tertanggal 13 Desember 2021, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jls huruf E angka 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

Hal. 36 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim/Hakim Ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu Pemohon atas diri Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan mencurigai Pemohon berlebihan, Pemohon sebelumnya pernah mengajukan cerai pada tanggal 5 Agustus 2021, tetapi dicabut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, keduanya telah di Mediasi oleh Medoator, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan cerai Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan secara elektronik 15 Desember 2021 telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah memiliki wanita lain / perselingkuhan dan Termohon tidak jujur terkait gaji Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Replik dan Duplik, yang untuk lengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri ?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Majelis

Hal. 37 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272041205840001, an. Munir Radjabessy, tanggal 5 November 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga terbukti Pemohon bernama Munir Radjabessy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/KUA.27.08.05/PW.00/ 05/2021, tanggal 27 Juli 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula tiga orang saksi

[REDACTED]

dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketiga saksi Pemohon pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di Hotel di Ternate, tetapi tidak tahu pasti penyebabnya, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 38 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271065107850002, an. Miram Pellu, tanggal 11 Juni 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga terbukti Termohon bernama Miram Pellu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi Bukti Akta Nikah Nomor : 170/31/IV/2012, tanggal 4 April 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 8272040411190002 Kutipan an. M Juli 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga terbukti Pemohon adalah sebagai Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 827204-LU-31012013-0001, an. Raisya Luna Radjabessy, tanggal 31 Januari 2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga terbukti anak Pemohon dan Termohon bernama Raisyah Luna Radjabessy, lahir tanggal 17 November 2021, belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LU-10062020-0002, an. Gilang Ramadhani Radjabessy, tanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Ternate, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga terbukti anak Pemohon dan Termohon bernama Gilang Ramadhan Radjabessy, lahir tanggal 8 Mei 2020, belum dewasa;

Hal. 39 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa Fotokopi Foto Grafer Pemohon dengan seorang perempuan, bukti tersebut menjelaskan Pemohon sedang bersama dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Fotokopi Slip Gaji an. Munir Radjabessy, bulan November 2021, yang dikeluarkan PT. Nusa Halmahera, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil menjelaskan bahwa gaji Pemohon perbulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di perusahaan PT. Nusa Halmahera Minerals;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Asli Laporan Transaksi Finansial, sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 (bukti T.8 s/d T.31), yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kerja Soa-Sio, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga terbukti Pemohon telah memberikan uang kepada Termohon dengan jumlah yang bervariasi setiap bulan;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan pula tiga orang saksi

[REDACTED]

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, keduanya dalam asuhan Termohon, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketiga saksi Pemohon pernah melihat dan mengetahui kalau penyebabnya karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Riskia Arifin, Gaji Pemohon di PT Nusa Halmahera perbulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi

Hal. 40 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa terbukti awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kemudian telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Riska Arifin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Ternate pada bulan Agustus 2021, kemudian dicabut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulansampai sekarang bulan Desember 2021;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Pemohon sudah tidak mau tinggal bersama Termohon sebagai suami istri, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013, yang pada pokoknya

Hal. 41 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, pemabok, Penjudi dan lain-lain). Alasan-alasan tersebut diatas telah terjadi diantara Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi dan telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Hal. 42 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam jawaban telah mengajukan gugatan rekonvensi, tentang nafkah anak, nafkah Iddah dan Nafkah Lampau;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan masih dalam tahapan jawab menjawab / diajukan dalam jawaban pertama bersama – sama dengan pokok perkara dan isinya tentang nafkah anak, nafkah nafkah Iddah dan Mut'ah. Oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi harus dapat diterima untuk dipertimbangkan mengingat Pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak sebelumnya Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan untuk singkatnya cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimvng, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, baik mengenai bukti surat dan saksi atau pertimbangan lainnya, sepanjang ada

Hal. 43 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan gugatan Rekonvensi akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sebagaimana pada petitum 5 (lima) agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Hak Pengasuhan anak bernama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, telah terdapat kesepakatan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Desember 2021, bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (MiramPellu), sehingga Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan hasil kesepakatan tersebut dan menetapkan anak bernama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, berada dalam asuhan Penggugat (Miram Pellu) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu atau bersama anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sebagaimana pada petitum 4 (empat), agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy setiap bulan masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak menolak hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah anak bernama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Penggugat dalam Replik, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat setiap bulannya kepada kedua anaknya tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Slip Gaji atas nama Pemohon dan T.8 berupa Laporan Transaksi Finansial serta keterangan para saksi Penggugat, dan dengan memperhitungkan kelayakan serta biaya hidup

Hal. 44 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, maka Hakim menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, untuk setiap bulan masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, atau telah mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa setiap tahun nilai uang merosot dan harga barang naik, oleh karena itu biaya nafkah untuk anak bernama Raisyah Luna Radjabessy dan Gilang Ramadhani Radjabessy, setiap tahun harus diperhitungkan kenaikannya dan Hakim menilai kenaikan setiap tahunnya ditentukan 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sebagaimana pada petitum 3 (tiga), agar Tergugat memberikan nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Penggugat dalam Replik pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah Iddah hanya dapat diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri apabila bekas istri tidak Nusyuz sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat terbukti telah tinggal bersama (Tamkin) serta telah dianugerahi 2 (dua) orang anak, dan tidak terbukti Penggugat Nusyus, sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa Iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah Iddah tidak terdapat kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak tetap pada

Hal. 45 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan jawabannya, Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan kebutuhan hidup sehari-hari, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menetapkan nafkah Iddah Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perbulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau selama masa Iddah tiga kali suci atau tiga bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat petitum 2 (dua) agar Tergugat memberikan kepada Penggugat Mut'ah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyanggupi memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan Penggugat pada Replik pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat terhadap dalil gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat mengenai Mut'ah, hanya tidak sependapat dengan besarnya jumlah tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa ”

maka dengan memperhatikan kebersamaan Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga, kelayakan tuntutan Penggugat serta kesanggupan dari Tergugat, Hakim menetapkan Mut'ah Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pasca perceraian ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat

Hal. 46 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah itu istri juga harus langsung menerima nafkah-nafkah yang seharusnya menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan / atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa atau nilai keadilan kepadanya, Oleh karenanya Hakim menyarankan Tergugat agar menyiapkan uang nafkah anak, nafkah iddah, dan Mut'ah yang menjadi kewajibannya untuk diserahkan kepada Penggugat yang menjadi haknya, dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ternate berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat [REDACTED] sebagai

Hal. 47 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak asuh anak (hadlanah) bernama [REDACTED]
[REDACTED], dengan tetap memberi akses kepada Tergugat [REDACTED] untuk bertemu atau bersama anaknya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan / membayar kepada Penggugat berupa :

- 3.1 Nafkah anak bernama [REDACTED]
[REDACTED], masing-masing untuk setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), atau untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
- 3.2 Nafkah Iddah selama masa Iddah tiga kali suci atau tiga bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 3.3 Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar, nafkah anak, nafkah Iddah, dan Mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Andi Wanci, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hal. 48 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Wanci, S. Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 49 dari 49 Put. No.611/Pdt.G/2021./PA.Tie